

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Pencabutan atas beberapa Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 15 /PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4390), maka dipandang perlu untuk mencabut beberapa Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing:

1. Surat Edaran Nomor 28/10/UPPB tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
2. Surat Edaran Nomor 30/10/UPPB tanggal 20 Oktober 1997 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;

3. Surat ...

3. Surat Edaran Nomor 31/02/UPPB tanggal 6 April 1998 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
4. Surat Edaran Nomor 31/7/UPPB tanggal 1 Juli 1998 tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Diskonto, Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Bunga Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia,

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR